BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting diantara fungsi-fungsi operasional perusahaan lainnya seperti Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Operasional, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya. Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan dan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan yaitu harga, dimana calon pembeli bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan menurut **Harjito & Martono (2011:4)** adalah :

> **"Manajemen Keuangan (*Financial Management*) adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh"**

Sedangkan pengertian Manajemen Keuangan menurut **Horne & Wachowicz (2012 : 2)** adalah :

"Manajemen keuangan berhubungan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari tujuan beberapa tujuan umum."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut **Harjito & Martono (2011:4)** terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu :

1. Keputusan Investasi

   Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga keputusan lainnya. Hal ini karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi *(return on investment)* merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi.

2. Keputusan Pendanaan

   Apabila keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di sisi aktiva, maka keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasiva. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum.

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva

   Manajer keuangan bersama dengan manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.

Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam perusahaan, disamping fungsi-fungsi yang lainnya yaitu fungsi pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Walaupun dalam pelaksanaannya keempat fungsi tersebut saling berhubungan dengan yang lainnya.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut **Harjito & Martono (2011:14)** tujuan manajemen keuangan adalah :

> **"Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini merupakan harga mati yang harus dicapai oleh manajemen perusahaan, khususnya manajemen keuangan. Kemakmuran atau kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar saham perusahaan."**

Sedangkan menurut **Harmono (2011:1)** tujuan manajemen keuangan adalah :

> **"Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan."**

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dan mensejahterakan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan

2.2 Teori Agensi

Hubungan agensi merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal **(Arifin, 2009:47)**. Dalam kontrak tersebut terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan agennya adalah tim manajemen. Tim manajemen diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimumkan nilai perusahaan **(Arifin, 2009:47)**. Menurut **Darmawati dkk. (2004)** dalam **Laila (2011)** , inti dari hubungan keagenan adalah

adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal*/investor) dan pengendalian (*agent*/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Asumsi bahwa orang-orang yang terlibat dalam perusahaan akan berupaya memaksimumkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Manajer memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi ini sebagian besar bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncullah masalah yang disebut masalah agensi *(agency problem)* **(Arifin, 2009:48).**

Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolaan sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan pengelolaan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan- kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham dengan pemegang saham minoritas **(Sutedi, 2012 : 14).** *Agency theory* muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham/*owner*) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan, melainkan sering kali terjadi bahwa para pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri **(Solihin, 2009 : 120).**

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku **(Solihin, 2009 : 119)**. Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja

manajemen adalah pemilik (*shareholders).* Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat. Dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik.

Menurut **Apriyanti dan Juliarto (2006)** dalam **Laila (2011)** berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang bertumpu pada *agency theory*, di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja **(Zarkasyi, 2008:35).**

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Agoes dan Ardana (2009 :101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Menurut **Zarakasyi (2008 : 36)** *good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG mengatur hubungan-hubungan, mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi

perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem dan peraturan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.3.2 Tujuan & Manfaat Good Corporate Governance

Agoes & Ardana (2009 : 106) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dinyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan **(Solihin, 2009 : 123).**

2.3.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Implementasi GCG akan dilaksanakan dengan berhasil jika memiliki sejumlah prinsip. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut: **(Solihin, 2009 : 125)**

1. Transparansi *(transparency)*

   Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas *(accountability)*

   Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas *(responsibility)*

   Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance.*

4. Independensi *(independency)*

   Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan *(fairness)*

   Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.4 Mekanisme Corporate Governance

Corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan di mana terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerja, pasar modal sebagai pengendali saham perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang

mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control*, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi **(Arifin, 2005 dalam Laila, 2011).**

Menurut **Iskandar & Chamlou (2000)** dalam **Purwantini (2011)** mekanisme pengawasan dalam *corporate governance* juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu *internal* dan *exsternal mechanism.*

1. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan pertemuan dengan *board of directors*, sedangkan Struktur kepemilikan perusahaan dibedakan menjadi tingkat konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan perusahaan.
2. *Exsternal mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

2.4 Dewan Komisaris

2.4.1 Definisi Dewan Komisaris

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*twoboard system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan **(Zarkasyi, 2008:95).** Menurut UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Agar pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: **(Zarkasyi, 2008:96)**

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan bail termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik **(Zarkasyi, 2008:97)**.

2.4.2 Tugas-Tugas Dewan Komisaris

Menurut **Egon Zehnder International (2000 : 13)** dalam **FCGI (2002 : 5)** Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Tugas-tugas Dewan Komisaris menurut **OECD** dalam **FCGI (2002 :5)** adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.4.3 Fungsi Dewan Komisaris

Fungsi dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen menurut ***Forum for Corporate Governance in Indonesia*** **(2007)** dalam **Hanas (2009:28)** mencakup dua peran sebagai berikut:

a. Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
b. Memantau penerapan dan efektivitas dari praktik GCG.

Agar fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan komsaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan dewan direksi sebagai agen atau bias dengan kepentingan pemilik. Dalam kaitannya dengan upaya menjalankan *good corporate governance* di perusahaan, seluruh anggota komisaris atau komisaris independen perlu mengerti dan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good corporate governance* berikut ini **(Hanas, 2009:29)**:

1. Transparansi, yang menunjukan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan.

Disini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk ditaati dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asas ini mencakup antara lain penunjukan komisaris dan direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor.

2. Disclosure, yang merupakan penyajian informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan. Pada tahap awal menerima tugas pekerjaannya, dewan komisaris dan dewan direksi perlu memastikan bahwa eksternal auditor, internal auditor dan komite audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki perusahaan, dengan syarat kerahasiaan informasi perusahaan ini tetap dijaga. Kemudian, pada tahap berikutnya, dewan direksi perlu menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, public expose, berita surat kabar). Dewan komisaris dan dewan direksi perlu memberikan laporan corporate governance kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, Bapepan, Kantor Meneg BUMN).
3. Akuntabilitas, yang berkaitan dengan pertanggungan jawab dewan komisaris dan dewan direksi atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris dan dewan direksi perlu menyampaikan laporaan realisasi pencapain kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam business plan dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik. Bahkan untuk beberapa perusahaan laporan keuangan dan kegiatan operasional disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris secara rutin dalam laporan semesteran, triwulan, atau bulanan.

4. Kemandirian, yang menuntut pemilik perusahaan, dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan kegiatan usaha melepaskan diri dari berbagai pengaruh atai tekanan yang berasal dari pihak tertentu yang dapat mengganggu, merugikan, atau mengurangi obyektifitas pengambilan keputusan. Praktik-praktik kemandirian dapat meliputi kriteria seleksi anggota komisaris dan anggota direksi, akses terhadap pendapat konsultan independen, proses alokasi kredit, proses lelang, dan proses audit.
5. Keadilan, yang menjamin terselenggaranya perlakuan adil pada para pihak pemegang kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Di samping perlakuan adil ini diberikan kepada pihak tersebut diatas, maka perlu dijamin hal serupa akan diberikan pada karyawab dan pegawai perusahaan serta kelompok masyarakat yang bermukin di sekitar perusahaan.

2.4.4 Keanggotaan Dewan Komisaris

Menurut **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.I.6 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 16** bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri atas dua orang komisaris, di antaranya adalah komisaris independen. **Pasal 17** menjelaskan bahwa ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat 1** berlaku mutatis mutandis untuk anggota dewan komisaris yaitu sebagai berikut :

a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
c. Dalam lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota direksi dan/ atau dewan komisaris pada emiten atau perusahaan

publik yang tidak memenuhi kewajiban tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.5 Komite Audit

2.5.1 Definisi Komite Audit

Definisi komite audit menurut beberapa ahli **(Zarkasyi, 2008:16):**

1. Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen **(Collier, 1999:FCGI,2002:11).**
2. Komite Audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota Dekom yang terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang-kadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan **(Arens at al, 2006:124)**

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangang antara lain bidang akuntasi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan **(Zarkasyi, 2008:17).**

2.5.2 Tujuan Komite Audit

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk **(Zarkasyi, 2008;17) :**

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompensasi Auditor Eksternal, dan menentukan kompensasi Auditor Eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus **(Zarkasyi, 2008:18)**.

2.5.3 Fungsi Komite Audit

Menurut **Sri Adiningsih (2003:21)** dalam **Zarkasyi (2008:18)** Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris (Dekom) menjadi intermediasi atau penghubung antara Dekom dan auditor eksternal perusahaan publik. Sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit pada intinya adalah **(Zarkasyi, 2008:19)** :

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam management letter.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.

2.5.4 Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut **FCGI (2002 : 12)** Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu :

1. Laporan Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana serta komitmen jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

   Tanggungjawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan

   Tanggungjawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

2.5.5 Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memilik pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu alasan kemandirian ini adalah untuk memelihara intergritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan **(Hanas, 2009:45).**

Jumlah anggota komite audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat

tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan **(Hanas, 2009:45).** Syarat keanggotaan komite audit menurut **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit** adalah sebagai berikut :

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum,

maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.6. Nilai Perusahaan

2.6.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut **Husnan dan Pudjiastuti (2002:7)** pengertian nilai perusahaan adalah :

> **"Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual."**

Menurut **Hermuningsih dan Wardani (2009:174)** mengatakan bahwa :

> **"Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan harga saham."**

Sedangkan **Martono & Harjito (2010:13)** berpendapat bahwa :

> **"memaksimumkan nilai perusahaan disebut sebagai memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (stockholder wealth maximation) yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari perusahaan (maximazing the price of the firm's common stock)."**

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan kemakmuran pemegang saham yang dapat terlihat dari harga saham suatu perusahaan.

2.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual **(Husnan dan Pudjiastuti, 2002:7)** sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh manajemen keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Menurut

Hermuningsih dan Wardani (2009:175) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu:

1. *Insider Ownership* merupakan presentase saham yang dimiliki oleh insider, seperti manajer atau direktur.
2. Kebijakan Hutang merupakan keputusan penggunaan hutang dengan mempertimbangkan biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga, yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa.
3. Kebijakan deviden merupakan kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden atau ditahan dalam bentuk laba ditahan.

2.7 Tobin's Q

2.7.1 Pengertian *Tobin's Q*

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya *Tobin's Q*. *Tobin's Q* atau biasa juga disebut *Q ratio* atau *Q Teori* diperkenalkan pertama kali oleh James Tobin pada tahun 1969. James Tobin adalah ekonom Amerika yang berhasil meraih nobel di bidang ekonomi dengan mengajukan hipotesis bahwa nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya penggantian aktiva perusahaan tersebut sehingga menciptakan keadaan ekuilibrium. Pengertian *Tobin's Q* ini menurut James Tobin sebagaimana yang dikutip oleh **Carton dan Perluff** dalam **Juniarti (2009 : 22)** adalah:

"Tobin's Q is the ratio of the market value of a firm assets (as measured by the market value of the market value of its out standing stock and debt) to the replacement cost of the firm's assets"

Artinya adalah bahwa *Tobin's Q* adalah rasio nilai pasar dari aset perusahaan (yang diukur dengan nilai pasar dari nilai pasar saham yang beredar dan hutang) dengan biaya penggantian aset perusahaan.

Tobin's Q menawarkan penjelasan nilai dari suatu perusahaan. *Tobin's Q* model mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva

berwujud dan aktiva tak berwujud. Nilai *Tobin's Q* perusahaan yang rendah (antara nol dan satu) mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva perusahaan lebih besar daripada nilai pasar perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Sedangkan jika nilai *Tobin's Q* suatu perusahaan tinggi (lebih dari satu), maka nilai perusahaan lebih besar daripada nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat.

2.7.2 Keunggulan *Tobin's Q*

Tobin's Q atau *Q ratio* merupakan suatu model yang berguna dalam pembuatan keputusan investasi. Menurut **Ricardo** dalam **Juniarti (2009 : 24)**, *Tobin's Q* meringkas informasi yang akan datang yang relevan dengan keputusan investasi perusahaan. Perusahaan meningkatkan modal saham jika Q tinggi karena jika nilai Tobin's Q di atas satu maka perusahaan akan menghasilkan *rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh biaya aktiva. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Tobin's Q* tidak hanya memberikan gambaran pada aspek fundamental saja, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor. *Tobin's Q* mewakili sejumlah variabel yang penting dalam pengukuran kinerja, antara lain aktiva tercatat perusahaan, kecenderungan pasar yang memadai seperti pandangan – pandangan analis mengenai prospek perusahaan, dan variabel modal intelektual atau *intangible asset*.

Secara khusus, *Tobin's Q* atau *Q ratio* sering digunakan sebagai alat pengukur nilai *intangible asset* atau modal intelektual suatu perusahaan seperti kekuatan monopoli, sistem manajerial dan peluang pertumbuhan. Karena adanya modal intelektual inilah suatu perusahaan sering dinilai lebih oleh pasar. **Rupert** dalam **Juniarti (2009 : 23)** mengungkapkan bahwa hal tersebut tercermin dari banyaknya perusahaan yang memiliki aktiva berwujud yang tidak signifikan dalam laporan keuangan namun penghargaan pasar terhadap perusahaan – perusahaan tersebut sangat tinggi. Atas dasar itulah sehingga *Tobin's Q* menjadi alat pengukuran kinerja yang populer.

Alasan menggunakan *Tobin's Q* ini untuk mengetahui penilaian pasar perusahaan karena dalam perhitungannya memasukkan komponen harga penutupan saham diakhir tahun buku, jumlah saham yang beredar, total aktiva dan total hutang perusahaan, sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam membentuk harga saham di pasar modal.

2.7.3 Pengukuran *Tobin's Q*

Hubungan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Tobin's Q*. Dirumuskan dengan nilai pasar perusahaan dibagi dengan nilai buku biaya pengganti **(White et.al, 2003:687)**. Nilai Q <1 (harga lebih rendah dari nilai buku pengganti) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dari return yang disyaratkan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan dengan kinerja yang buruk **(White et.al, 2003:687)**. *Nilai Q Tobin's q* adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor. *Tobin's q* merupakan nilai pasar dari *firm's assets* dan *replacement value of those assets*. Secara matematis *Tobin's q* dapat dihitung dengan formulasi rumus sebagai berikut:

q = (MVS + MVD)/RVA

Dimana:

MVS = *Market value of all outstanding stock.*

MVD = *Market value of all debt.*

RVA = *Replacement value of all production capacity.*

Perusahaan dengan *qs* yang tinggi, atau *qs* > 1,00 memiliki peluang investasi yang baik **(Lang, Stulz & Walkling, 1989)**, memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi **(Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969)** dan menunjukkan bahwa manajemen memiliki performa yang baik dengan aktiva dalam pengelolaannya. Mengingat bahwa dalam simulasi permainan, *q* memiliki *predictive validity* sebagai *high performing firms indicator*, dan benar dalam dunia nyata perusahaan, maka *q* dapat digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan perusahaan.

Di dalam penggunaannya, *Tobin's q* mengalami modifikasi. Modifikasi *Tobin's q* versi **Chung dan Pruitt (1994)** telah digunakan secara konsisten karena disederhanakan di berbagai simulasi permainan. Modifikasi versi ini secara statistik kira-kira mendekati *Tobin's q* asli dan menghasilkan perkiraan 99,6% dari formaslinya yang digunakan oleh **Lindenberg & Ross (1981)**. Formulasi rumusnya sebagai berikut **(Sudiyatno, 2010)**:

q = (MVS + D)/TA

Dimana:

MVS = *Market value of all outstanding shares.*

D = *Debt.*

TA = *Firm's asset's.*

Market value of all outstanding shares (MVS) merupakan nilai pasar saham yang diperoleh dari perkalian jumlah saham yang beredar dengan harga saham (*Outstanding Shares * Stock Price)*. Debt merupakan besarnya nilai pasar hutang, dimana nilai ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

D = (AVCL – AVCA) + AVLTD

Dimana:

AVCL = *Accounting value of the firm's Current Liabilities.*
= *Short Term Debt + Taxes Payable.*

AVLTD = *Accounting value of the firm's Long Term Debt.*
= *Long Term Debt.*

AVCA = *Accounting value of the firm's Current Assets.*
= *Cash + Account Receivable + Inventories.*

Interpretasi dari skor *Tobins q* adalah sebagai berikut:

Q < 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *undervalued.* Manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi rendah.

Q = 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *average*. Manajemen *stagnan* dalam mengelola aktiva. Potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.

Q > 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *overvalued.* Manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi tinggi.

Berdasarkan penjelasan dalam interpretasi tersebut di atas, maka investor yang akan mengejar *capital gain* dapat mengambil keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham yang dimilikinya. Meskipun *Tobin's q* memiliki daya tarik yang tinggi bagi para peneliti, pendidik dan kalangan manajer, namun beberapa kritik dialamatkan terhadap *Tobin's q*.

2.8 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Dalam perspekif teori keagenan, agen yang *risk adverse* dan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan *resources* perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak, maupun dalam bentuk *shirking* **(Siallagan & Machfoedz, 2006). Bernhart** dan **Rosenstein 1998** menyatakan beberapa mekanisme (mekanisme *corporate governance*) seperti mekanisme internal, seperti struktur dan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasai masalah keagenan tersebut **(Siallagan & Machfoedz, 2006).**

Menurut **OECD** dalam **FCGI (2002 :5),** Salah satu tugas dewan komisaris adalah memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. **Siahaan (2013)** mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris akan menentukan efektivitas fungsi dewan komisaris dan terkait dengan fungsi pengawasan sehingga jika fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris berjalan sesuai harapan, maka target perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan akan tercapai.

Penelitian **Anggraini (2013)** memberikan hasil bahwa Dewan Komisaris memiliki hubungan yang searah dengan nilai perusahaan serta pengaruh yang

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah Dewan Komisaris maka fungsi pengawasan Dewan Komisaris akan semakin baik sehingga praktik *Good Corporate Governance* juga dapat berhasil dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.9 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini karena sifat undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan secara garis besar saja sehingga pasti ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dalam bentuk peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta institusi atau organisasi profesi terkait **(Agoes & Ardana, 2009:109)**. **Indra Surya** dan **Ivan Yustiavananda (2006)** dalam **Agoes & Ardana (2009:110)** mengatakan bahwa paling tidak diperlukan organ tambahan untuk melengkapi penerapan *Good Corporate Governance*, salah satunya adalah komite audit.

Suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut. Dalam hal ini, komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* **(FCGI, 2002:17)**. Secara teoritis, penerapan *Good Corporate Governance* akan meningkatkan nilai perusahaan **(Agoes & Ardana, 2009:106).**

Penelitian **Rustiarini (2010)** mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dengan adanya komite audit,

diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan **Wardoyo & Veronica (2013)** dengan judul **"Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* & Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan"** memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dari jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, *Corporate Social Responsibility* dan kinerja perusahaan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Variabel independen adalah GCG, CSR dan kinerja perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Analisis data yang digunakan terdiri dari analisis korelasi, determinasi, uji t, uji f, dan regresi linier berganda. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan *go public* yang berjumlah 29 bank. Berdasarkan kelengkapan data hanya 24 bank yang menjadi sampel dengan periode pengamatan 2008-2010.

Penelitian **Anggraini (2013)** dengan judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan *Textile, Garment* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2012"** memberikan hasil bahwa hanya dewan komisaris yang memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan *(size)* terhadap nilai perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan textile, garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2012. Jumlah populasi dalam penelitian berjumlah 24 perusahaan dan setelah dilakukan

pemilihan sampel dengan tehnik purposive sampling diperoleh 8 perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan melalui uji asumsi klasik seperti uji Normalitas, Uji Mutikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Dan Pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji t, Uji f, dan Koefisien Determinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ria (2011)** dengan judul "**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel *Intervening*"** memberikan hasil bahwa variabel independen komite audit mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2006 – 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan regresi berganda. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji auto korelasi, uji multikolinearitas dan uji hesteroskedastisitas serta menguji hipotesis dengan regresi linear berganda.

Penelitian **Rupilu (2011)** dengan judul **"Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia"** menunjukkan hasil bahwa komite audit mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Mekanisme corporate governance diukur menggunakan empat variabel yaitu komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit, kualitas laba diukur menggunakan discreational accrual dan nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006 – 2010 dengan sampel sebanyak 90 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda.

Penelitian **Purwaningtyas (2011)** dengan judul **"Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan"** menunjukkan hasil bahwa variabel independen ukuran dewan komisaris

mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi variabel independen ukuran komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi) terhadap nilai perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2009. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh 25 perusahaan sebagai sampel, sehingga selama tiga tahun pengamatan terdapat 75 laporan tahunan dianalisis. Alat analisis yang digunakan adalah statistik regresi berganda, dimana variabel dependen adalah nilai perusahaan (diukur dengan Tobin's Q), dan variabel independennya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi. Penelitian-penelitian tersebut akan diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wardoyo & Veronica (2013): **Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* & Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan**	Variabel Independen: X1: GCG X2: CSR X3:Kinerja Perusahaan Variabel Dependen: Y:Nilai Perusahaan	Regresi Berganda, determinasi, uji T, dan uji F melalui SPSS	ukuran dewan direksi, ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan

Anggraini (2013) **Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan *Textile, Garment* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) Periode 2009-2012**	Variabel Independen: X1:Dewan Komisaris X2:Dewan Komisaris Independen X3:Komite Audit X4:Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Y:Nilai Perusahaan	Regresi Berganda	Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan sementara Komite Audit dan Ukuran Perusahaan *(size)* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Ria (2011) **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel *Intervening***	Variabel Independen: X1: Mekanisme Good Corporate Governance Variabel Intervening: Manajemen Laba Variabel Dependen: Y: Nilai Perusahaan	Regresi Berganda	Kepemilikan institusional mempengaruhi nilai perusahaan, Kepemilikan manajemen mempengaruhi nilai perusahaan, komisaris independen mempengaruhi nilai perusahaan, komite audit mempengaruhi nilai perusahaan
Rupilu (2011) **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**	Variabel Independen: X1: Komisaris Independen X2: Kepemilikan Manajerial X3: Kepemilikan Institusional X4: Komite Audit Variabel Dependen: Y1: Kualitas Laba Y2: Nilai Perusahaan	Regresi Berganda	Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Purwaningtyas (2011) **Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan**	Variabel Independen: X1: kepemilikan institusional X2: kepemilikan manajemen X3: dewan komisaris independen X4: komite audit X5: ukuran dewan direksi Variabel Dependen: Y: Nilai Perusahaan	Regresi Berganda	kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sumber : Olahan Peneliti 2014

2.11 Kerangka Pemikiran

Nilai perusahaan dalam penelitian ini mencerminkan ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total hutang dan nilai buku dari total ekuitas. Menurut **Sukamulja** dalam **Purwaningtyas (2011)** bahwa salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi paling baik adalah Tobin's Q, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Menurut **Yustia (2014)** besarnya jumlah permintaan akan saham berdampak akan kenaikan harga saham serta menunjukan besarnya keyakinan dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan. Salah satu hal yang menyebabkan investor menaruh kepercayan pada perusahaan adalah dengan diterapkannya *good corporate governance.*

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (**Sutedi, 2012: 2).** Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer. Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan

digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah komite audit. Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip *good corporate governance.*

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Hal ini disebabkan dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan serta memberikan nasihat bila diperlukan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan perusahaan, memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Secara teoritis, semakin besar jumlah dewan komisaris maka kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Pengawasan yang semakin baik akan menyebabkan kenaikan kinerja perusahaan yang tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance.* Dengan adanya komite audit, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik agensi dapat dihilangkan dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

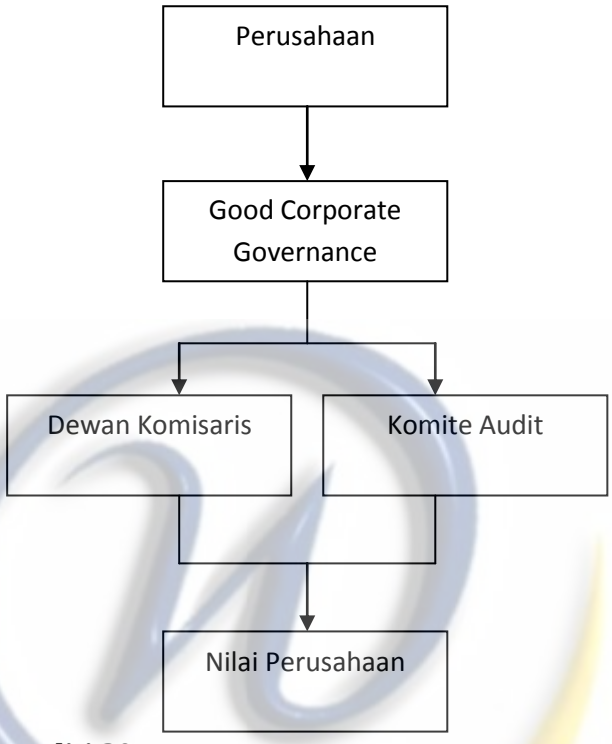

Sumber: Olahan Peneliti 2014

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

"Terdapat Pengaruh antara Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan"